



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 140 - 38 - Kep - 2020

TENTANG

TIM SELEKSI PERANGKAT NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, perlu dibentuk tim dan diikuti prosedur serta tahapan yang terdapat dalam peraturan tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2016 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2014 Nomor 115);

- Menetapkan : MEMUTUSKAN
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi Perangkat Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam Tahun 2020;
- KEDUA : Tim Seleksi sebagaimana disebut pada Diktum Kesatu mempunyai tugas antara lain :
1. Menyusun teknis penjurangan dan penyaringan Perangkat Nagari;
 2. Melakukan penjurangan Bakal Calon Perangkat Nagari;
 3. Melakukan penyaringan untuk mendapatkan calon Perangkat Nagari;
 4. Mengusulkan calon Perangkat Nagari yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
 5. Mengusulkan besarnya biaya proses pengisian jabatan Perangkat Nagari;
 6. Melaksanakan ujian penyaringan;
 7. Membuat Berita Acara dan melaporkan hasil proses penjurangan dan penyaringan Perangkat Nagari kepada Walinagari; dan
 8. Hal teknis lainnya yang berhubungan dengan seleksi perangkat Nagari.
- KETIGA : Mengutus Kasi Pemerintahan Nagari Kamang Hilia sebagai koordinator yang akan membantu Tim Seleksi Perangkat Nagari dalam melaksanakan Tahapan Proses panyaringan dan penjurangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
 Pada tanggal : 25 Juni 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA


 KHUDRI ELHAMLS.Pt


Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agam
 Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia

Lampiran Keputusan
Wali Nagari Kamang Hilia
Nomor : 140 - 38 - Kep - 2020
Tanggal : 25 Juni 2020

TIM SELEKSI PERANGKAT NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2020

Nama	Jabatan	Unsur
ZULHARLY DT. KAYO	Ketua Tim Seleksi	Niniak Mamak/ KAN
HERI BEDI	Sekretaris	Pemuda
AMDANIR	Anggota	Kecamatan
SYAFRIANTO	Anggota	MUI
LUSFIANI	Anggota	BK/ PKK

WALI NAGARI KAMANG HILIA

KHUDRI/ELHAMI.S.Pt